



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai laporan realisasi anggaran belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme uang persediaan disusun bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan terdapat indikasi kerugian daerah senilai Rp 8.937.769.452,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Selatan
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (terlampir)

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar menyusun dan menetapkan mekanisme penggunaan uang persediaan dengan menggunakan sistem revolving sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Walikota Jakarta Selatan agar segera menyetorkan kekurangan setor pajak senilai Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Negara.

K

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (terlampir) agar segera menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp 2.464.488.580,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, ✓



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 115 TAHUN 2014
Tanggal 25 Agustus 2014

DAFTAR REALISASI ANGGARAN KEGIATAN YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI
PERTANGGUNGJAWABAN/TIDAK LENGKAP TIDAK MENGGAMBARAKAN
KONDISI SENYATANYA

No.	SKPD/UKPD	Nilai (Rp)
1	Kelurahan Pegadungan	45.243.000,00
2	Kelurahan Tambora	42.337.670,00
3	Kota Administrasi Jakarta Utara	210.516.080,00
4	Dinas Sosial	25.693.200,00
5	RSKD Duren Sawit	13.367.103,00
6	Kelurahan Ceger	263.423.000,00
7	Kelurahan Pulogadung	219.423.050,00
8	Dinas Perhubungan	6.007.482,00
9	Kelurahan Kebayoran Lama	132.049.000,00
10	Kelurahan Manggarai Selatan	246.500.000,00
11	Kelurahan Sukabumi Selatan	19.566.850,00
12	Kelurahan Srengseng	17.140.900,00
13	Kelurahan Rawa Buaya	41.308.500,00
14	Kelurahan Tambora	65.089.000,00
15	Kelurahan Paseban	30.451.000,00
16	Kelurahan Johar Baru	20.062.000,00
17	Kelurahan Mangga Dua Selatan	27.194.825,00
18	Kecamatan Johar Baru	34.380.000,00
19	Kota Administrasi Jakarta Utara	260.791.800,00
20	Dinas Kelautan dan Pertanian	37.348.400,00
21	Inspektorat	92.180.000,00
22	Kelurahan Pulogadung	228.723.000,00
23	Kota Administrasi Jakarta Selatan	10.000.000,00
24	Kelurahan Ceger	375.692.720,00
	Jumlah	2.464.488.580,00

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo